



P U T U S A N

NOMOR : 442/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Durian, RT.002 RW. 004 No. 6, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD, dahulu bertempat kediaman di Jalan Durian Lingk. 1, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan bukti-bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Serptember 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor: 442/Pdt.G/2013/PA. Sidrap tanggal 4 Serptember 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Lancirang pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2004 M / 10 Rajab 1425 H, berdasarkan Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/01/IX/2004, tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 26 Agustus 2004.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun 3 bulan bertempat tinggal di rumah Nenek Penggugat di Lancirang, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Eghy binti Ancu, umur 7 tahun
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awal kebersamaan penggugat dengan tergugat hidup rukun damai namun pada akhirnya sering muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan oleh
5. Bahwa, sejak perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan disebabkan karena penggugat tidak menyiapkan makanan dan tergugat marah-marah, karena tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, bahkan sudah menikah dengan wanita bernama Ramlah
6. Bahwa, oleh kejadian tersebut diatas pada bulan Juli 2012 terjadi lagi perselisihan dan tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan lamanya.
7. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali
8. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mas media berdasarkan relaas panggilan Nomor: 442/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tanggal 6 September 2013 dan Nomor: 442/Pdt.G/2013/PA. Sidrap tanggal 7 Oktober 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/01/IX/2004, tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P);
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu :

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena penggugat adalah sepupu dua kali saksi, sedangkan tergugat kenal sebagai suami penggugat;
- Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun dalam kebersamaannya terjadi cekcok oleh karena tergugat tidak memberikan nafkan kepada penggugat dan juga tergugat selalu minum-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras, dan terakhir penggugat mendengar kabar bahwa tergugat telah menikah lagi;

- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras apabila ada acara pernikahan dan ada juga electone, mengenai perkawinan tergugat warga sekampung sudah mengetahui semuanya;
- Bahwa sejak kepergian tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi antara penggugat dengan tergugat sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang, dan juga keberadaan tergugat tidak diketahui lagi;

Saksi kedua :

XXXXXXXXXX, umur 43 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah nenek penggugat, sedangkan tergugat kenal sebagai suami penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awlanya rukun selama delapan tahun, namun sekarang terjadi pertengkarang oleh karena tergugat tidak memberikan penggugat nafkah, selain itu tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan telah diketahui semua warga kampung;
- Bahwa atas kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang;
- Bahwa tergugat sekarang telah pergi meninggalkan penggugat tanpa ada komunikasi lagi, dan tergugat juga tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan upaya damai sebagaimana dikendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama delapan tahun, namun sekarang telah terjadi cekcok oleh karena tergugat tidak pernah memberikan penggugat nafkah, selain itu tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut penggugat tidak tahan lagi sehingga memilih berpisah dengan tergugat, meskipun tergugat yang meninggalkan penggugat;
- Bahwa sekarang tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, selain itu tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah diketahui oleh semua warga kampung, Tergugat juga telah pergi meninggalkan penggugat, hingga sekarang tidak ada kabar lagi tentang keberadaan Tergugat sejak bulan Juli 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat dan batas minimal pembuktian. Karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama delapan tahun, namun sekarang telah terjadi cekcok oleh karena tergugat tidak pernah memberikan penggugat nafkah, selain itu tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, namun keberadaan tergugat sampai sekarang tidak diketahui lagi sejak bulan Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersama lagi dikarenakan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran selain itu tergugat tidak pernah memberikan penggugat nafkah, dan juga tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini mereka bina bersama, maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka Majelis Hakim berpendapat antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah cukup untuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyarhil Majidi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat pada point 1, dan 2 dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan, oleh karena diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang mengirim satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXXXXXXterhadap Penggugat XXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1435 H, dalam sidang permusyawaratan majelis oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, **Drs. H. Baharuddin, SH., MH** ketua majelis, **Mun'amah, S.HI** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh ketua majelis, hakim anggota dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Murny** panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Baharuddin, SH., MH

Panitera pengganti

ttd

Dra. Hj. Murny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 175.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan;

Panitera;

Drs. H. Bahrum